

**Tanggung Jawab Majikan Mengenai Hak Pembantu Rumah Tangga  
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Kota  
Pekanbaru**

**Oleh : Muhammad Rizki Kurnia**

**Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH., MH**

**Pembimbing 2 : Dasrol, SH., MH**

**Alamat : Jl. Kempas III Blok B. 38 No 15 Pandau Permai**

**Email : muhammad.rizki2297@student.unri.ac.id-Telepon : 081374481905**

***ABSTRACT***

*The low level of community education means that they can only work in jobs that suit their abilities. Housework is one option that is quite easy for them to do. This is because household chores are like the work they do everyday when they are at home. Legal protection for workers/laborers is carried out so that the rights of workers/laborers are not violated by their users, bearing in mind that in a working relationship, the positions of the parties are not equal. Where workers/laborers are in a weak position both economically and socially, so that with this weak position it is not uncommon for their rights to be violated. The existence of domestic workers in the workplace, without legal protection, without supervision from the authorities, without job descriptions, without regulations on working hours, without minimum wages, and without days off. This is an unfavorable condition for domestic workers. The purpose of writing this thesis is to find out the protection of housemaids, to find out the rights that are violated, and to find out what responsibilities are given by the users of housemaids regarding the rights that are violated.*

*The type of research in this paper is sociological legal research, namely research on law observing what are the characteristics of a community's behavior in an area in an aspect of social life.*

*From the research results, there are three main things that can be concluded. First, the rights that are violated are: information about users of housemaids is not explained to housemaids, there is bad treatment from users of housemaids and their family members to housemaids, do not get wages in accordance with the work agreement, do not get food, do not get leave rights, and get additional work outside of work as a domestic helper. Second, the responsibility given is to prevent mistakes from happening, not to make the same mistakes, and to be responsible for the actions that have been committed. Third, the protection of housemaids is divided into three, namely protection of housemaids in law, protection provided by users of housemaids, and protection provided by distributors of housemaids.*

***Keywords:*** *Legal Protection, Responsibility, Domestic Helpers*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dengan jelas mengatur adanya hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan kesamaan di mata hukum. Begitu juga Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menyatakan adanya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan<sup>1</sup>, tidak terkecuali dalam hal ini dengan keberadaan pembantu rumah tangga.<sup>2</sup>

Pasal 28 d ayat (2) yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>3</sup> Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga sebagai warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan<sup>4</sup> dalam melakukan pekerjaan guna mencapai kesejahteraan hidupnya.

Hingga kini eksistensi hukum tentang Pembantu Rumah Tangga masih menjadi polemik dalam ranah perdebatan mengenai kategorisasi. Dalam arti, apakah Pembantu Rumah Tangga termasuk kategori buruh/pekerja atau bukan. Perspektif konstitusionalisme memberikan sebuah

preskripsi bahwa negara yang memiliki konstitusi berarti negara hukum,<sup>5</sup> dengan demikian Negara hukum diwajibkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki warganya termasuk pekerja rumah tangga.

Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja tetapi juga diukur secara sosiologis dan filosofis.<sup>6</sup>

Keberadaan pekerja rumah tangga atau yang lebih dikenal sebagai pembantu rumah tangga sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat. Pembantu rumah tangga melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak majikan dan berbagai tugas lain yang diberikan oleh majikan. Dengan perkataan lain, pekerjaan yang harus dilakukan oleh pembantu rumah tangga sangatlah banyak dan bervariasi tergantung dari kehidupan majikan.<sup>7</sup>

Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Nur Hidayati, "Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015", *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 14 No. 3, Desember 2014, hlm. 214.

<sup>3</sup> Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> Marceril Betrix Wangke, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 7/Ags/2016, hlm. 85.

---

<sup>5</sup> Jonathan L. Marshfield, "Symposium: State Constitutionalism", The Dickinson School of Law of The Pennsylvania State University, *Jurnal Westlaw*, 2020.

<sup>6</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cet IV*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4.

<sup>7</sup> Dhevy Setya Wibawa & Laurike Moelino, *Laporan Penelitian: Profil Pekerja Rumah Tangga Anak di Dua Wilayah Jakarta Selatan: Studi untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat*, PKPM Unika Atma Jaya, Jakarta, 2002, hlm. 7.

pada pasal 7 menjelaskan mengenai hak pembantu rumah tangga yang berbunyi:<sup>8</sup>

a. memperoleh informasi mengenai Pengguna; b. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya; c. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja; d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat; e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup; f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan; g. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; h. mendapatkan tunjangan hari raya; i. berkomunikasi dengan keluarganya.

Dalam melakukan pekerjaannya, pembantu rumah tangga tidak mengenal waktu, karena setiap saat harus siap melakukan pekerjaan. Akan tetapi, menjadi hal yang sangat disayangkan, apa yang telah diperbuat oleh pembantu rumah tangga terkadang tidak mendapatkan perlakuan yang sewajarnya dari majikan, pekerjaan ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak,<sup>9</sup> bahkan penyiksaan termasuk pelecehan seksual, masih sering menimpa pekerja rumah tangga.

Padahal kewajiban pengguna pekerja rumah tangga sudah dijelaskan dalam Pada pasal 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang berbunyi:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Lilis, Pembantu Rumah Tangga, Hari Jumat 2 September 2021, Bertempat di kedai sekaligus rumah majikan ibu Lilis

<sup>10</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

a. membayar upah sesuai Perjanjian Kerja; b. memberikan makanan dan minuman yang sehat; c. memberikan hak istirahat yang cukup kepada pembantu rumah tangga; d. memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut; e. memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun; f. memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan; g. mengikutsertakan dalam program jaminan sosial; h. memperlakukan pembantu rumah tangga dengan baik; dan i. melaporkan penggunaan jasa pembantu rumah tangga kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

Tidak ada mekanisme dan sistem kerja yang jelas (upah, jam kerja, dan lain-lain), upah yang tidak dibayar, upah yang rendah, jam kerja yang panjang serta adanya kondisi kerja yang membahayakan tanpa perlindungan, tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan di tempat kerja, jaminan hari tua.<sup>11</sup>

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi para pekerja rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tujuan dengan adanya perlindungan tenaga kerja ini agar dapat mendorong upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi tenaga kerja agar mendapat perlakuan yang sesuai, dan memperlakukan tenaga kerja sebagaimana mestinya yang tertuang didalam UUD RI 1945.

---

<sup>11</sup> Kokom Komalasari, *Perlindungan Hak-hak Pembantu Rumah Tangga*, Disis Saripuddin, Bandung, 2007.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di dalam latar belakang ini maka yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pengguna Pembantu Rumah Tangga (Majikan) Mengenai Hak Pembantu Rumah Tangga (Pekerja/Buruh) Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja hak-hak yang dilanggar majikan terhadap pembantu rumah tangga di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tanggung jawab majikan mengenai hak terhadap pembantu rumah tangga berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Kota Pekanbaru?
3. Apa upaya perlindungan yang diberikan kepada pembantu rumah tangga mengenai hak-hak pembantu rumah tangga di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui hak-hak yang dilanggar majikan terhadap pembantu rumah tangga di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab majikan mengenai hak terhadap pembantu rumah tangga berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya perlindungan yang diberikan kepada pembantu rumah tangga mengenai hak-hak pembantu rumah tangga di Kota Pekanbaru.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjannya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya di bidang hukum, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hukum Kodrati**

Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Sepanjang Abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.<sup>12</sup>

### **2. Teori Perlindungan Hukum**

---

<sup>12</sup> J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, ctk. Pertama*, Jakarta, Gramedia, 2013, hlm. 8

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.<sup>13</sup>

### 3. Teori Keadilan

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Dalam pandangan Aristoteles bahwa keadilan sebagai sebuah kebajikan utama karena membawa manfaat kepada orang lain, keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.<sup>14</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>15</sup>
2. Pertanggungjawaban adalah hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus

berupa hal yang melahirkan kewajiban.<sup>16</sup>

3. Pekerja atau Buruh adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>17</sup>
4. Pembantu Rumah Tangga adalah orang selain anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga atau suatu keluarga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan mendapatkan imbalan, dengan kata lain pembantu rumah tangga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilimpahkan oleh majikannya untuk membantu mengurus pekerjaan rumah tangga.<sup>18</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, penelitian ini adalah penelitian kehidupan nyata atau dunia nyata tentang apa yang terjadi dimasyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>19</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>13</sup> Luthvi Febryka Nola, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016. hlm. 40.

<sup>14</sup> Zakki Adlhiyati, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 426.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

---

<sup>16</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Pelindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010, Hlm. 48.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>18</sup> Dwi Rahmat Hidayat, 2017, Kekosongan Aturan Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember. hlm. 19.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 15.

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Penyalur Jasa Pembantu Rumah Tangga, dan Rumah yang memiliki Pembantu Rumah Tangga.

### 3. Populasi dan Sampel

Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Kepala atau Ketua Penyalur Jasa Pembantu Rumah Tangga, Majikan Pembantu Rumah Tangga, dan Pembantu Rumah Tangga.

### 4. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer ini disebut juga data asli atau data baru,<sup>20</sup> yang diperoleh langsung melalui wawancara dari KPU dan Bawaslu Bengkalis.

#### 2) Data Sekunder

Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu.<sup>21</sup>

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (primary resource) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:<sup>22</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga;

---

<sup>20</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006. hlm.19.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.62

4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis data dan memahami bahan hukum primer.<sup>23</sup> yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari karangan hukum, dan lainnya. Penggunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan kepada penyidik suatu “petunjuk” kearah yang dituju penyidik.<sup>24</sup>

##### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup> Misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>26</sup> Observasi juga dapat dikatakan sebagai metode yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

---

<sup>23</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014. hlm.123.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm.205.

<sup>25</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014. hlm.67.

<sup>26</sup> Abi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat, 2018, hlm. 109.

- b. Wawancara, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yang diartikan dengan metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.
- c. Kajian Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dengan dijembatani teori-teori.<sup>27</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pekerja/Buruh

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan

<sup>27</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

imbalan dalam bentuk lain.<sup>28</sup> Dalam definisi diatas terdapat dua kategori yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Namun berbeda dengan pengertian pekerja yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>29</sup>

#### B. Tinjauan Umum tentang Hubungan Kerja

Hubungan kerja merupakan satu ikatan pekerjaan dibandingkan seseorang (pengusaha) yang menyediakan pekerjaan atau memberi perintah untuk suatu pekerjaan yang harus dikerjakan secara baik dan benar.<sup>30</sup> Sedangkan dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (15) menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>31</sup>

#### C. Tinjauan Umum Pembantu Rumah Tangga dan Pengguna Pembantu Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan di dalam rumah tangga

<sup>28</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm, 13.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2

<sup>30</sup> Soedarjadi, *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm, 12.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

yang digunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah, baik untuk satu atau beberapa rumah tangga, serta terikat dalam suatu hubungan kerja, dan bukan melakukan pekerjaan rumah tangga secara kadang-kadang.<sup>32</sup>

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru**

Kota yang berjuluk Kota Bertuah ini bermula dari sebuah kampung yang dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru.

##### **B. Gambaran Umum Tentang Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru**

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru merupakan salah satu pelaksana Otonomi Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah, dengan tugas pokok fungsi dan struktur organisasi yang menjadi kewenangan dinas. Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru adalah “Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di Bidang Tenaga Kerja”.

### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hak-Hak yang Dilanggar Majikan Terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kota Pekanbaru**

Istilah hak asasi manusia (HAM) lebih sering disebut sebagai “hak asasi”

---

<sup>32</sup> International Labour Organization, *Buku Saku Kumpulan Peraturan-Peraturan Dan Referensi Tentang Pekerja Rumah Tangga*, hlm, 207-208.

di Indonesia. Human right merupakan isitlah dalam bahasa inggris, droit de I home merupakan isitlah dalam bahasa Prancis dan menseljkerechten atau grondrechten merupakan isitlah dalam bahasa Belanda. Beberapa literatur lain menyebutkan bahwa konsep hak dan kewajiban manusia atau hak dasar, dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang untuk hidup damai dan harmonis satu sama lain tanpa mengganggu kehidupan bersama sebagai warga negara. Hak tersebut dapat berupa hak sipil dan hak politik.<sup>33</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, HAM diartikan sebagai hak dasar atau hak, seperti hak untuk hidup dan hak untuk mendapat perlindungan. Menurut Ahmad Kosasih, hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang melekat pada hakekatnya tidak dapat dicabut dan karenanya sakral.<sup>34</sup> Sementara itu, Hendarms Ranadireksa mendefinisikan bahwa hak asasi manusia pada dasarnya adalah seperangkat peraturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, rantai dan pembatasan kebebasan ruang gerak warga negara.<sup>35</sup>

Berawal pada pengertian di atas, teori hak asasi manusia ini mendukung perkembangan pengetahuan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat luas. Dengan demikian menurut penulis hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada

---

<sup>33</sup> Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2011, Hlm. 39.

<sup>34</sup> Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, Hlm. 18.

<sup>35</sup> *Ibid.*

manusia, dicapai karena berada dalam kandungan dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena jika dipisahkan atau dihilangkan martabat manusia hilang, dan karena hak-hak tersebut merupakan anugerah mutlak. Dari Tuhan untuk orang-orang. Oleh karena itu harus dilindungi oleh negara dan dihormati oleh orang lain. Tidak berarti bahwa pemenuhan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak seseorang sampai mengabaikan hak orang lain adalah tindakan yang tidak manusiawi. Harus dipahami bahwa hak asasi manusia selalu berdampingan dengan hak asasi manusia lainnya.<sup>36</sup>

Secara yuridis kedudukan buruh (pembantu rumah tangga) memang bebas,<sup>37</sup> sebab negara kita melarang perbudakan dan perhambaan. Namun, dari perspektif sosiologis, yang terjadi justru sebaliknya. pembantu rumah tangga tidak bebas. Sebagai orang yang memiliki keterbatasan bekal hidup selain tenaganya, pembantu rumah tangga terpaksa bekerja pada orang lain dalam hal ini pengguna pembantu rumah tangga yang memiliki otoritas menentukan syarat-syarat kerja. Tingkat pendidikan yang relatif rendah membatasi kemampuan pekerja rumah tangga untuk mengungkapkan haknya dan tidak mampu bertindak atas berbagai informasi yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Sementara aturan yang mengatur hubungan antara ibu rumah tangga dan

pembantu rumah tangga akan dialihkan kepada kedua belah pihak, akan sulit untuk mencapai keseimbangan kepentingan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan. Selama bekerja, PRT tidak mengenal waktu karena harus siap setiap saat. Namun sangat disayangkan apa yang dilakukan pekerja rumah tangga terkadang tidak ditindak dengan baik oleh majikan, pekerjaan ini sangat rawan pelanggaran hukum, bahkan penyiksaan termasuk pelecehan seksual masih sering dialami oleh pekerja rumah tangga.

Secara sosial, pembantu rumah tangga tidak dianggap sebagai suatu profesi sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati pengguna pembantu rumah tangga bahkan secara normatif pembantu rumah tangga juga belum dianggap sebagai suatu profesi karena aktivitas pembantu rumah tangga dianggap jauh dari aktivitas produksi. Dalam menjalankan pekerjaannya, pembantu rumah tangga masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwenang pun tidak ada.<sup>38</sup>

Adapun hak-hak yang dilanggar oleh pengguna pembantu rumah tangga terhadap pembantu rumah tangga ialah sebagai berikut Tidak memperoleh informasi mengenai Pengguna; Tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya; Tidak mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja; Tidak mendapatkan makanan dan minuman yang sehat; dan

---

<sup>36</sup> Rodliyah, *Pidana Mati Terhadap Terhadap Perempuan*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2010, Hlm. 19.

<sup>37</sup> William F. Chan, Defendant-Appellee. "The Position of Workers is Essentially viewed in terms of both juricial and social" Bollock v. Sweeney, N.D.Cal, *Jurnal West Law*.

---

<sup>38</sup> Ida Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 195.

Tidak mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan.

**B. Tanggung Jawab Majikan Mengenai Hak-Hak Terhadap Pembantu Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru**

Titik Triwulan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>39</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>40</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>41</sup>

Menurut hukum perdata, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung

jawab mutlak (*strict liability*).<sup>42</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah langsung bertanggung jawab sebagai risiko dari perbuatannya.<sup>43</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dari sini dapat disimpulkan bahwa sikap tanggung jawab adalah suatu tindakan yang menyadari bahwa mereka mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka untuk diri mereka sendiri, lingkungan, keluarga serta tanggung jawab kepada Allah SWT. Seseorang dengan sikap bertanggung jawab selalu layak dipertimbangkan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dan ada tingkat tanggung jawab yang tinggi.

Adapun ciri-ciri sikap tanggung jawab ialah sebagai berikut: 1) Mampu melaksanakan tugas tepat waktu 2) Memiliki penguasaan diri serta disiplin dalam keadaan apapun 3) Memiliki akuntabilitas siap dimintai tanggung jawab dan siap dipertanggung jawabkan 4) Selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari 5) Selalu memiliki pertimbangan atas konsekuensi dalam tindakan yang dilakukan 6) Selalu menunjukkan ketekunan, kerajinan, dan terus berusaha demi mencapai prestasi.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis, maka yang akan menjadi pertanggungjawaban majikan terhadap

---

<sup>39</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>41</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Fatchul Mu'in, Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2014, hlm. 217.

hak-hak yang dilanggarnya ialah sebagai berikut:

1. Mematuhi aturan dan tata tertib
2. Menghormati ART
3. Hidup rukun
4. menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan baik dan benar
5. Menjunjung sikap toleransi dan saling menyayangi
6. Menjaga nama baik keluarga dengan menjauhi perbuatan negatif
7. Jika melakukan kesalahan, tidak takut untuk mengakui dan memperbaikinya

### **C. Upaya Perlindungan yang Diberikan Kepada Pembantu Rumah Tangga Majikan Mengenai Hak-Hak Pembantu Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru**

Salah satu keuntungan jika terdapat ketentuan hukum mengenai perlindungan yang jelas bagi pembantu rumah tangga, maka mereka akan memiliki akses untuk dirinya sendiri, dan juga menciptakan arah perubahan realita agar tidak ternodai oleh patologi kekuasaan yang otoriter.<sup>45</sup> Bila salah satu pihak baik pembantu rumah tangga maupun majikan dirugikan pihak lainnya, minimal sudah jelas lembaga yang akan menanganinya kasusnya.

Upaya perlindungan pembantu rumah tangga ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat pembantu rumah tangga perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian pembantu rumah tangga

untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pengguna pembantu rumah tangga yang bertanggung jawab.

Pada tulisan ini penulis akan membagi menjadi tiga perlindungan terhadap pembantu rumah tangga: perlindungan pembantu rumah tangga pada hukum, perlindungan yang diberikan oleh pengguna pembantu rumah tangga atau pemberi kerja terhadap pembantu rumah tangga, dan perlindungan yang diberikan oleh penyalur pembantu rumah tangga.

#### **1. Perlindungan yang dijelaskan dalam Hukum untuk Pembantu Rumah Tangga**

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut Imam Soepomo adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>46</sup> Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum tenaga kerja tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D, sudah menjelaskan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Gabriel Motzkin, "Habermas ideal paradigm of law" Cardozo, Law Review, Friedrich Ebert Foundation and Goethe House New York, march, *Journal Westlaw*, Thomson Reuters, 2020.

---

<sup>46</sup> Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, Bhayangkara, Jakarta, 1968, Hlm. 45.

<sup>47</sup> *Ibid*.

<sup>48</sup> Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai perlindungan kerja yaitu: “Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.”<sup>49</sup>

Pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa: (1) Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; dan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, disebutkan bahwa “Peraturan Menteri ini bertujuan untuk perlindungan pembantu rumah tangga dengan tetap

menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat”.<sup>51</sup>

## 2. Perlindungan yang Diberikan Pengguna Pembantu Rumah Tangga

Jika kita mengacu pada Permen Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, maka partisipasi majikan yang diatur didalam aturan tersebut dapat penulis rinci sebagai berikut:

- Majikan menjamin Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (pasal 3)
- Majikan menjamin pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga (Pasal 5)
- Majikan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:a. membayar upah sesuai Perjanjian Kerja; b. memberikan makanan dan minuman yang sehat; c. memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT; d. memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut; e. memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun; f. memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan; g. mengikutsertakan dalam program jaminan sosial; h. memperlakukan PRT dengan baik; dan i. melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain (pasal 11)

## 3. Perlindungan yang Diberikan Penyalur Pembantu Rumah Tangga

Perlindungan yang diberikan penyalur pembantu rumah tangga kepada pembantu rumah tangga berdasarkan wawancara penulis dengan Yayasan Pembantu Rumah

---

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>50</sup> Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>51</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Tangga yakni Bapak Sugeng Miswanto ialah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Membuat perjanjian kepada pengguna pembantu rumah tangga untuk mengikuti peraturan yang dimiliki oleh Yayasan Pembantu Rumah Tangga, seperti:
  - a) Pengguna jasa harus berpenghasilan dan tidak mempunyai kesulitan membayar gaji setiap bulannya
  - b) Mampu memberikan kesejahteraan yang memadai, minimal sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan
  - c) Mempunyai dan wajib memberikan kamar tidur untuk istirahat pekerja dengan fasilitas yang layak
  - d) Bertanggung jawab dengan Yayasan baik dari segi gaji, kesejahteraan maupun keadaan si pekerja
- 2) Penindakan tegas akan kami lakukan apabila pengguna pembantu rumah tangga tidak mematuhi aturan Yayasan.
- 3) Apabila pembantu rumah tangga melakukan perbuatan melanggar hukum, atau kabur maka kami selaku pihak yayasan akan melakukan ganti rugi

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak-hak yang dilanggar oleh pengguna pembantu rumah tangga terhadap pembantu rumah tangga di

Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut: informasi mengenai pengguna pembantu rumah tangga tidak dijelaskan kepada pembantu rumah tangga, adanya perlakuan yang tidak baik dari pengguna pembantu rumah tangga dan anggota keluarganya kepada pembantu rumah tangga, tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan perjanjian kerja, tidak mendapatkan makan, tidak mendapatkan hak cuti, dan mendapatkan pekerjaan tambahan diluar dari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.

2. Tanggung jawab yang diberikan oleh pengguna pembantu rumah tangga terhadap pembantu rumah tangga ialah sebagai berikut: mencegah terjadinya kesalahan mendatang mengenai hak-hak yang dimiliki pembantu rumah tangga, tidak melakukan kesalahan yang sama pada pembantu rumah tangga, dan bertanggungjawab atas perbuatan yang disengaja maupun kelalaian pada pembantu rumah tangga.

3. Upaya perlindungan yang diberikan pembantu rumah tangga pada tulisan ini terbagi menjadi tiga yakni perlindungan pembantu rumah tangga pada hukum, perlindungan yang diberikan oleh pengguna pembantu rumah tangga, dan perlindungan yang diberikan oleh penyalur pembantu rumah tangga. Dalam perlindungan hukum pembantu rumah tangga dapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dalam perlindungan yang diberikan oleh pengguna

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng Miswanto, Kepala Yayasan Pembantu Rumah Tangga, Hari Selasa, 22 Maret 2022, Pada Panggilan Telepon

pembantu rumah tangga terbagi menjadi tiga yakni: Perlindungan Ekonomis, Perlindungan Sosial, dan Perlindungan Teknis. Sedangkan perlindungan yang diberikan penyalur pembantu rumah tangga kepada pembantu rumah tangga ialah adanya surat perjanjian yang di tanda tangani oleh pengguna pembantu rumah tangga untuk mengikuti peraturan yang dimiliki oleh Yayasan Pembantu Rumah Tangga dalam mampu memberikan kesejahteraan dan bertanggungjawab.

## B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak dasar mereka serta kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi, harus menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh undang-undang.
2. Perlu adanya regulasi yang khusus mengatur secara spesifik hubungan antara pembantu rumah tangga dan pengguna pembantu rumah tangga tentang pekerja rumah tangga, upah dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar tidak bertentangan dengan hak konstitusional pekerja rumah tangga, dan juga untuk menjamin kepastian hukum terpenuhinya hak-hak pekerja pembantu rumah tangga.
3. Diperlukannya reformasi hukum menurut UU No. 13 Tahun 2003 sebagai hasil penilaian dan penilaian yang nyata terhadap hubungan PRT dengan majikan dan permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ajid, Syawal Abdul Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2011.
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Anggito, Abi Dan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat, 2018.
- Denny, J. A, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, ctk. Pertama*, Jakarta, Gramedia, 2013.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Komalasari, Kokom, *Perlindungan Hak-hak Pembantu Rumah Tangga*, Disis Saripuddin, Bandung, 2007.
- Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam 'Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mu'in, Fatchul, *Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2014.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Praja, Juhaya S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 215.
- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005.
- Rodliyah, *Pidana Mati Terhadap Terhadap Perempuan*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2010.

- Soedarjadi, *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, Bhayangkara, Jakarta, 1968.
- Suratman dan Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Triwulan, Titik dan Febrian, Shinta, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002.
- Wibawa, Dhevy Setya & Moelino, Laurike, *Laporan Penelitian: Profil Pekerja Rumah Tangga Anak di Dua Wilayah Jakarta Selatan: Studi untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat*, PKPM Unika Atma Jaya, Jakarta, 2002.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cet IV*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- B. Jurnal/Skripsi**
- Adlhiyati, Zakki, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Chan, William F., Defendant-Appellee. "The Position of Workers is Essentially viewed in terms of bth juricial and social" *Bollock v. Sweeney*, N.D.Cal, *Jurnal West Law*.
- Hanifah, Ida, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
- Hidayati, Nur, "Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015", *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 14 No. 3, Desember 2014.
- Marshfield, Jonathan L., "Symposium: State Constitutionalism", The Dickinson School of Law of The Pennsylvania State University, *Jurnal Westlaw*, 2020.
- Motzkin, Gabriel, "Habermas ideal paradigm of law" Cardozo, Law Review, Friedrich Ebert Foundation and Goethe House New York, march, *Journal Westlaw*, Thomson Reuters, 2020.
- Nola, Luthvi Febryka, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Wangke, Marceril Betrix, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-Kerjaan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 7/Ags/2016.
- Hidayat, Dwi Rahmat, 2017, Kekosongan Aturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember.